

**PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021**





BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan kabupaten dan provinsi.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 serta dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.
- (2) RKPD Semesta Berencana Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan Renja Perangkat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

Pasal 3

- (3) RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD Semesta Berencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Juli 2021

y BUPATI BULELENG,

y PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 20

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 5 Juli Tahun 2021
 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 Semesta Berencana Kabupaten
 Buleleng Tahun 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Aspek Geografis.....	II-1
2.1.1.2 Aspek Demografi.....	II-19
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-24
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi	II-24
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial	II-32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-45
2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-45
2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-62
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan	II-79
2.1.3.4 Penunjang Urusan	II-83
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-87
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-87
2.1.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur.....	II-88
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi	II-90
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-92
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-93
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-98
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-305

2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-305
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-312
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-1
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali.....	III-3
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Buleleng.....	III-4
3.1.4	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 ..	III-5
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-13
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-6
4.3	Keselarasan Sasaran Daerah dengan Nasional dan Provinsi Bali.....	IV-19
4.4	Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng.....	IV-20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V-1
5.1	Rencana Kerja.....	V-1
5.2	Rencana Program Prioritas Daerah.....	V-6
5.3	Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2022	V-34
	1. Isu Strategis.....	V-34
	2. Tantangan Terkait Bidang Pangan, Sandang dan Papan....	V-35
	3. Tantangan Terkait Bidang Kesehatan dan Pendidikan.....	V-36
	4. Tantangan Terkait Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Jaminan Sosial	V-36
	5. Tantangan Terkait Bidang Adat, Agama , Kebudayaan dan Pariwisata.....	V-37

6. Tantangan terkait Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.....	V-38
5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	V-41
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-3
6.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VI-3
6.2.2 Aspek Pelayanan Umum/Publik	VI-4
6.2.3 Aspek Daya Saing Daerah	VI-8
BAB VII PENUTUP	VII-1